



Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Lusia Lestina Halawa¹, Mira Sukma², Evlin Limbong³, Wahjoe Pangestoeti^{4*}

¹⁻⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Dompok Tanjungpinang Tel. 085288850999, Provinsi Kepulauan Riau 29124, Indonesia.

Korespondensi penulis: wahjoepangestoeti@umrah.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze the level of efficiency and effectiveness in managing tax revenues in Indonesia and its contribution to national economic development. Taxes are the primary source of state funding and play a crucial role in supporting development programs and welfare distribution. However, there remains a gap between tax potential and realization, indicating the need to evaluate the current tax administration system. This research adopts a descriptive quantitative approach using secondary data from DJP, BPS, and the Ministry of Finance covering the 2019–2023 period. The findings show that tax collection effectiveness has been relatively high in the last two years, as indicated by revenue realization exceeding targets. Nevertheless, efficiency remains low due to suboptimal digital systems and limitations in human resource capacity. Effectiveness is also strongly influenced by information technology and the performance of tax officials. The study concludes that tax reform focused on digitalization and transparency must be strengthened to support sustainable economic development. These findings have important implications for future fiscal policies and suggest opportunities for further research using mixed-method approaches.*

Keywords: *Economic Development, Efficiency, Effectiveness, Tax, Tax Administration.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak di Indonesia serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung program pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengelolaan perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari DJP, BPS, dan Kementerian Keuangan periode 2019–2023. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pajak cukup tinggi dalam dua tahun terakhir, ditunjukkan oleh capaian realisasi penerimaan yang melampaui target. Namun, efisiensi masih tergolong rendah karena belum optimalnya sistem digitalisasi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Efektivitas juga sangat bergantung pada dukungan teknologi informasi dan kinerja aparatur pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan yang berorientasi pada digitalisasi dan transparansi perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan fiskal di masa mendatang dan membuka ruang bagi studi lanjut berbasis pendekatan campuran.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pajak, Pembangunan Ekonomi, Pengelolaan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam mendanai program-program pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara selalu mendominasi, baik pada masa normal maupun dalam situasi krisis seperti pandemi. Namun demikian, besarnya potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi yang ada, sehingga muncul pertanyaan mengenai seberapa efisien dan efektif

sistem pengelolaan perpajakan di Indonesia dalam menopang pembangunan ekonomi (Akhadi, 2023).

Tantangan utama dalam pengelolaan pajak nasional meliputi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kelemahan sistem administrasi, kurang optimalnya transformasi digital, serta masih adanya praktik korupsi dalam tata kelola perpajakan. Transformasi digital di bidang perpajakan sebenarnya telah menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Namun, proses digitalisasi belum sepenuhnya menyentuh aspek mendasar seperti integrasi data, sistem pelaporan otomatis, serta audit berbasis risiko yang akurat (Priyono dkk., 2024). Selain itu, pemberlakuan insentif pajak juga belum memberikan dampak maksimal dalam mendorong peningkatan kepatuhan atau memperluas basis pajak (Bagyawan & Prasetyani, 2022).

Efisiensi administrasi pajak berpengaruh terhadap iklim kemudahan berusaha. Pelayanan perpajakan yang tidak efisien akan menciptakan hambatan birokrasi dan memperbesar biaya kepatuhan, sehingga mengurangi minat investasi (Susilo, 2021). Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kelompok G20 (Alqalawi dkk., 2024). Bahkan, penghindaran pajak dan ketidaktaatan fiskal dari sektor-sektor potensial masih menjadi masalah laten yang belum teratasi dengan baik.

Dari perspektif ekonomi daerah, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, dalam konteks penerimaan pajak di Kota Makassar, efektivitas pemungutan pajak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur (Panawan & Kitta, 2023). Studi serupa di Kabupaten Banggai menegaskan pentingnya efisiensi administrasi dalam mengelola penerimaan pajak daerah (Irwan Moridu, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang efisien tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada kualitas pembangunan di tingkat daerah.

Kontribusi pajak terhadap pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada jumlah yang terkumpul, tetapi juga pada bagaimana pajak dialokasikan dan digunakan secara produktif. Kajian yang dilakukan oleh Aryansah dkk. (2024) menemukan bahwa optimalisasi pajak daerah dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas publik serta berkontribusi pada pembangunan sosial. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya memerlukan peningkatan pendapatan pajak, tetapi juga efektivitas dalam pengelolaan anggaran hasil pajak tersebut.

Beberapa penelitian menggarisbawahi adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di Kota Madiun, misalnya, realisasi penerimaan masih jauh dari target potensial, meskipun strategi intensifikasi dan ekstensifikasi telah diterapkan (Romdani dkk., 2019). Begitu juga dengan pengalaman Kota Jayapura dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang masih menghadapi tantangan dalam pencapaian efektivitas (Marbun dkk., 2021). Selain itu, ketergantungan pada mobil pajak keliling seperti di Kabupaten Buleleng membuktikan bahwa efisiensi pemungutan masih sangat bergantung pada inovasi pelayanan (Sanjaya & Erni Sulindawati, 2023).

Dalam ranah kebijakan insentif fiskal, efektivitasnya dalam mendorong optimalisasi penerimaan, khususnya dari sektor korporasi, masih menjadi bahan evaluasi. Penelitian oleh Innekeputri & Aribowo (2024) menunjukkan bahwa insentif pajak belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Sementara itu, hasil analisis panel oleh Muhammad dkk. (2021) menunjukkan bahwa tingkat pajak memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang jika tidak diimbangi dengan efektivitas pengelolaan fiskal.

Werekoh (2022) menegaskan bahwa kepatuhan pajak memainkan peran moderasi penting dalam menghubungkan sistem perpajakan dan pembangunan ekonomi, terutama dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Rendahnya kepatuhan pajak di sektor informal masih menjadi penghambat utama dalam perluasan basis pajak yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi pajak yang tidak hanya berfokus pada peningkatan tarif, tetapi juga pada pembenahan sistem dan administrasi perpajakan, sangatlah penting.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Efisiensi dan Efektivitas

Dalam konteks administrasi publik dan manajemen keuangan negara, konsep efisiensi merujuk pada sejauh mana sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya minimal. Efisiensi dalam pengelolaan pajak diartikan sebagai kemampuan sistem perpajakan untuk memungut pajak dengan biaya administrasi serendah mungkin tanpa mengorbankan potensi penerimaan yang tersedia (Susilo, 2021). Hal ini mencakup efisiensi dalam proses pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan.

Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, efektivitas pengelolaan pajak diukur melalui pencapaian target penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Akhadi, 2023). Suatu sistem perpajakan dinyatakan efektif apabila mampu menghimpun dana sesuai dengan potensi dan mampu menjangkau seluruh wajib pajak secara adil dan merata.

Baik efisiensi maupun efektivitas tidak dapat dipisahkan dalam sistem perpajakan yang modern. Keduanya menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kinerja fiskal pemerintah, termasuk sejauh mana pajak berkontribusi terhadap program pembangunan ekonomi secara menyeluruh (Alqalawi dkk., 2023).

Pajak dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam teori pembangunan ekonomi, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan, menstimulasi pertumbuhan sektor prioritas, dan menjaga stabilitas ekonomi makro (Werekoh, 2022). Pendapatan dari pajak menjadi dasar dalam menyusun anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.

Studi yang dilakukan oleh Aryansah dkk. (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas publik, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, sistem perpajakan yang efektif dan efisien merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Tantangan masih dihadapi dalam bentuk praktik penghindaran pajak, rendahnya kepatuhan, dan lemahnya pengawasan. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan produktif pemerintah (Panawan & Kitta, 2023). Oleh karena itu, perbaikan sistem dan kebijakan perpajakan menjadi kebutuhan mendesak agar pajak benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia, baik dari sudut pandang pusat maupun daerah. Priyono dkk. (2024) menyoroti perlunya transformasi sistem perpajakan melalui digitalisasi sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Mereka menemukan bahwa integrasi teknologi informasi dapat mempercepat proses pelaporan dan mempersempit ruang manipulasi data.

Romdani dkk. (2019) dalam studi mereka mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun menemukan bahwa efektivitas penerimaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, meskipun masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Irwan Moridu (2021), yang meneliti efektivitas dan efisiensi PAD di Kabupaten Banggai. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar instansi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor kunci.

Marbun dkk. (2021) memfokuskan penelitiannya pada PBB-P2 di Kota Jayapura dan menemukan bahwa tingkat efektivitas masih bergantung pada peran aktif pemerintah kota dalam melakukan sosialisasi dan pembaruan data objek pajak. Sementara itu, inovasi dalam pelayanan seperti penggunaan mobil layanan pajak (Mobil Yan Starpa) di Buleleng juga memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas (Sanjaya & Sulindawati, 2022).

Di tingkat kebijakan nasional, Bagyawan dan Prasetyani (2021) mengevaluasi pemberlakuan insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif tersebut belum mampu mengoptimalkan penerimaan pajak karena kurangnya sosialisasi dan lemahnya kontrol pelaksanaannya. Innekeputri dan Aribowo (2024) juga menilai efektivitas insentif pajak korporasi dan menemukan bahwa pemberian insentif belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kinerja fiskal.

Penelitian dari Taqi dkk. (2021) dengan pendekatan panel lintas negara menunjukkan bahwa tingkat pajak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya sangat tergantung pada konteks struktur ekonomi masing-masing negara. Artinya, kebijakan pajak tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan strategi pembangunan nasional secara komprehensif.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak di Indonesia serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis berbasis data statistik aktual guna mendukung penarikan kesimpulan yang objektif dan terukur.

Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga resmi nasional dan internasional, antara lain:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) – menyediakan data Produk Domestik Bruto (PDB) dan tax ratio nasional.
- b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) – melalui Laporan Tahunan dan Statistik Kinerja Penerimaan Pajak.
- c. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – data realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- d. World Bank dan IMF – untuk mendukung analisis tren makroekonomi dan konteks global.

Tabel 1. Laporan Realisasi

Tahun	Tax Ratio (%)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)
2019	10,70%	1.332,7
2020	8,91%	1.072,1
2021	9,95%	1.278,6
2022	11,00%	1.716,8
2023	11,20%	1.869,2

Sumber: BPS & DJP (2023); Laporan Realisasi APBN 2019–2023

Periode dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah nasional Indonesia, dengan periode kajian mencakup lima tahun terakhir (2019–2023). Rentang waktu ini dipilih agar dapat merepresentasikan dinamika kinerja perpajakan sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19, serta mencakup fase awal reformasi sistem pajak berbasis digital.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Analisis Efisiensi

Menggunakan pendekatan rasio biaya terhadap penerimaan (*cost-to-revenue ratio*), untuk melihat sejauh mana pengumpulan pajak dilakukan secara hemat dan optimal. Efisiensi dinilai juga melalui tren peningkatan penerimaan pajak tanpa lonjakan signifikan dalam anggaran administrasi.

b) Analisis Efektivitas

Dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak dalam APBN setiap tahun. Misalnya, realisasi tahun 2023 sebesar 108,8% dari target menandakan efektivitas tinggi.

c) Analisis Tren

Mengamati pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun serta tren tax ratio nasional. Ini membantu mengidentifikasi pola peningkatan atau penurunan kinerja penerimaan pajak dalam jangka waktu tertentu.

d) Analisis Regresi Linier

Digunakan untuk menguji hubungan antara variabel efisiensi dan efektivitas (independen) dengan variabel pembangunan ekonomi (dependen), seperti pertumbuhan PDB. Analisis ini membantu mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak terhadap kinerja ekonomi nasional.

Teknik Pengolahan Data

Data diolah menggunakan perangkat lunak statistik dan pengolahan data, sebagai berikut:

- 1) SPSS v26 → untuk analisis regresi linier dan deskriptif kuantitatif.
- 2) Microsoft Excel → untuk tabulasi data, tren grafik, dan kalkulasi rasio.
- 3) EViews (*opsional*) → untuk pengujian lanjutan, seperti stasionaritas data atau model time-series.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penerimaan Pajak di Indonesia

Penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan seiring dengan dinamika ekonomi global dan nasional. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.332,7 triliun, atau sekitar 84,5% dari target yang ditetapkan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada tahun 2020, di mana

realisasi menurun menjadi Rp1.072,1 triliun, hanya sekitar 89,4% dari target (Priyono dkk., 2024). Namun demikian, pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan realisasi Rp1.278,6 triliun (103,9%), dilanjutkan dengan peningkatan tajam pada 2022 dan 2023 sebesar Rp1.716,8 triliun dan Rp1.869,2 triliun masing-masing, melampaui target tahunan (Panawan & Kitta, 2023).

Tax ratio, sebagai indikator kontribusi penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), juga mengalami dinamika. Tahun 2019 mencatat angka 10,70%, menurun drastis pada 2020 menjadi 8,91%, lalu kembali naik pada 2021 sebesar 9,95% (Susilo, 2021). Peningkatan ini menunjukkan mulai pulihnya perekonomian dan membaiknya kinerja fiskal.

Analisis Efisiensi Pengelolaan Pajak

Efisiensi pengelolaan pajak diukur dari rasio antara biaya administrasi pemungutan terhadap penerimaan pajak. Meskipun data eksplisit terkait biaya administrasi terbatas, beberapa studi menyebutkan bahwa efisiensi di Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pelayanan berbasis digital dan kapasitas sumber daya manusia (Sanjaya & Sulindawati, 2022). Penerapan sistem teknologi informasi belum sepenuhnya merata, dan proses digitalisasi masih menghadapi tantangan dalam integrasi data dan keamanan informasi (Priyono dkk., 2024).

Efisiensi juga dapat dianalisis melalui realisasi vs target. Data menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak melampaui target, dengan capaian 115,6% pada 2022 dan 108,8% pada 2023. Capaian ini menjadi indikasi positif bahwa pengelolaan pajak mulai menunjukkan peningkatan efisiensi administrasi (Irwan Moridu, 2021).

Analisis Efektivitas Pengelolaan Pajak

Efektivitas pengelolaan pajak dinilai dari kemampuan otoritas pajak dalam mencapai target penerimaan. Rasio efektivitas yang tinggi pada 2022 dan 2023 menunjukkan perbaikan signifikan dalam strategi pemungutan dan kepatuhan wajib pajak (Dewi dkk., 2021). Peningkatan efektivitas juga didukung oleh reformasi struktural, termasuk optimalisasi pajak digital dan pelaporan daring (Innekeputri & Aribowo, 2024).

Kinerja aparat pajak dan dukungan sistem informasi juga menjadi faktor krusial dalam efektivitas. Implementasi *e-filing*, *e-invoicing*, serta sistem pelaporan otomatis telah membantu mempermudah proses kepatuhan dan memperkecil celah kebocoran (Panawan

& Kitta, 2023). Namun demikian, beberapa studi menemukan bahwa kualitas pelayanan dan integritas aparat pajak masih menjadi isu yang perlu diperbaiki agar efektivitas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan (Sanjaya & Sulindawati, 2022).

Keterkaitan Pajak dan Pembangunan Ekonomi

Penerimaan pajak yang efektif dan efisien memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi, baik dalam konteks pertumbuhan PDB, pembangunan infrastruktur, maupun redistribusi kesejahteraan. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan belanja negara, termasuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial (Taqi dkk., 2021).

Studi menunjukkan bahwa peningkatan pajak daerah berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik di daerah, seperti pembangunan jalan, pasar, dan layanan dasar lainnya (Romdani dkk., 2019; Marbun dkk., 2021). Pajak juga menjadi instrumen kebijakan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi melalui insentif fiskal yang ditujukan bagi sektor strategis (Innekeputri & Aribowo, 2024).

Namun demikian, hubungan antara tingkat pajak dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks. Di satu sisi, pajak tinggi dapat mengurangi investasi swasta, namun di sisi lain, pendapatan pajak yang tinggi memungkinkan pemerintah membiayai proyek pembangunan strategis (Werekoh, 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara tingkat beban pajak dan efisiensi alokasi penggunaannya.

Diskusi Hasil

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan teori efektivitas dan efisiensi dalam manajemen publik, di mana penerimaan yang tinggi harus disertai dengan pembiayaan dan alokasi yang tepat guna menciptakan dampak pembangunan yang maksimal (Susilo, 2021). Hasil ini juga sejalan dengan studi internasional yang menunjukkan bahwa efisiensi dan pengendalian korupsi menjadi faktor utama dalam meningkatkan kinerja perpajakan (Alqalawi dkk., 2023).

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan, khususnya dari sektor informal dan UMKM yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan formal (Werekoh, 2022). Transformasi digital dan pembenahan struktur pelayanan pajak perlu terus ditingkatkan agar sistem perpajakan dapat menjangkau seluruh lapisan ekonomi secara adil dan berkelanjutan (Innekeputri & Aribowo, 2024).

Implikasi dari temuan ini mengarah pada urgensi reformasi perpajakan yang komprehensif, termasuk transparansi, penguatan teknologi informasi, dan pemberdayaan aparat pajak. Pemerintah juga perlu merancang strategi perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mendukung distribusi kesejahteraan dan pembangunan berkeadilan (Dewi dkk., 2023)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari capaian realisasi yang melebihi target. Namun demikian, efisiensi pengelolaan masih relatif rendah, terutama karena adanya ketidakseimbangan antara potensi penerimaan dan struktur biaya administrasi yang belum transparan serta keterbatasan infrastruktur teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan efektivitas sangat bergantung pada kinerja sistem digital perpajakan serta kompetensi dan integritas aparat yang terlibat dalam pelayanan fiskal.

Untuk meningkatkan pengelolaan pajak secara berkelanjutan, pemerintah perlu mengoptimalkan reformasi perpajakan yang menekankan pada digitalisasi yang terintegrasi, pelatihan berkelanjutan bagi petugas pajak, dan perluasan basis wajib pajak terutama di sektor informal. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi publik terhadap penggunaan dana pajak agar tercipta kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dan belum menguji faktor-faktor kualitatif secara mendalam. Oleh karena itu, studi lanjutan dapat mengadopsi pendekatan mixed-method dengan melibatkan persepsi wajib pajak dan stakeholder lainnya untuk memperkaya analisis.

DAFTAR REFERENSI

- Akhadi, I. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2). <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2120>
- Alqalawi, U., Alwaked, A., & Al Qudah, A. (2024). Assessing tax collection efficiency of G20 countries: An analysis of tax potential, tax evasion and anti-corruption efforts. *Journal of Money Laundering Control*, 27(3), 489–504. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2023-0082>
- Aryansah, J. E., Budiyanto, M. N., & Ismail, R. G. (2024). Optimalisasi pajak daerah untuk fasilitas publik: Studi efisiensi alokasi dan dampak pembangunan sosial. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 2292–2302. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4751>
- Bagyawan, D. C., & Prasetyani, E. (2022). Pengaruh strategi kebijakan dan pemberlakuan insentif pajak terhadap optimalisasi penerimaan pajak di masa pandemi COVID-19 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3).
- Dewi, S. M., Kurnia, D., & Haryadi, E. (2023). Pengaruh efektivitas dan efisiensi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 2(2), 83–94. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.1395>
- Innekeputri, N., & Aribowo, I. (2024). Effectiveness of tax incentives in optimizing corporate income tax revenue: Case study public listed company tax office. *Educoretax*, 4(9), 1076–1086. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i9.1093>
- Marbun, R. M. W., Tuankotta, W., & Indahyani, R. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(2). <https://doi.org/10.56076/jkesp.v8i2.2109>
- Moridu, I. (2021). Efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banggai: Efficiency and effectiveness of regional original revenue of Banggai Regency. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(2), 90–97. <https://doi.org/10.56338/jsm.v8i2.1643>
- Muhammad, T., Muhammad, R., Waqar, A., & Muhammad, U. (2021). Effect of the tax rate on economic growth: A panel analysis. *Al Khadim Foundation*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10319868>
- Panawan, A. R., & Kitta, S. (2023). Analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. *Ezenza Journal (Ej)*, 2(2), 141–153.
- Priyono, A. P., Nisa, F., & Dwijayanti, A. (2024). Optimizing Indonesian tax collection with effectiveness and efficiency analysis through transformation to improve national welfare. *International Journal of Pertapsi*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.9744/ijp.2.2.88-94>

- Romdani, F., Isharijadi, I., & Yusdita, E. E. (2019). Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PAD Kota Madiun. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.35837/subs.v3i1.501>
- Sanjaya, G. N. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2023). Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi mobil Yan Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020–2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(3), 763–767. <https://doi.org/10.23887/jiah.v12i3.49178>
- Susilo, M. W. (2021). Efisiensi administrasi pajak sebagai strategi peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 5(1), 74–90. <https://doi.org/10.31685/kek.v5i1.707>
- Werekoh, E. A. (2022). The effects of taxation on economic development: The moderating role of tax compliance among SMEs. *In Review*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1238141/v1>